



WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah yang mengarah pada terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik maupun pemerintahan yang bersih dengan tujuan memberikan kontribusi yang nyata untuk peningkatan kemakmuran serta kesejahteraan warga;
- b. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang tertib administrasi, transparan, efektif dan efisien serta bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan pengawasan secara fungsional;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020, menyatakan Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 meliputi : fokus pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sasaran pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan jadwal pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. bahwa untuk memberikan pedoman, landasan dan kepastian hukum pelaksanaan kegiatan bidang pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kota Banjar, perlu disusun pedoman kebijakan pengawasan Pemerintah Daerah Tahun 2020;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kebijakan Pengawasan Pemerintah Daerah Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020;
6. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 13);
7. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2019 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Banjar.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Banjar.
7. Inspektur adalah Inspektur Inspektorat Daerah Kota Banjar.
8. Desa adalah Desa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar.
9. Kebijakan Pengawasan adalah Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahunan yang memiliki fokus, kegiatan, sasaran dan jadwal pelaksanaan pengawasan.
10. Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
12. Audit Intern adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan dan konsultasi, yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (auditi).
13. Audit kinerja adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi dan audit aspek efektivitas serta ketaatan terhadap peraturan.
14. Audit dengan tujuan tertentu adalah audit yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Kota Banjar yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

17. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
18. Reviu adalah penelahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
19. Pemantauan atau monitoring adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
20. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Aparat Pengawas Internal pada Inspektorat Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari Kebijakan Pengawasan yaitu untuk memberikan arahan dalam pelaksanaan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Daerah.

Pasal 3

Tujuan dari kebijakan pengawasan yaitu:

- a. menetapkan kegiatan, sasaran, fokus dan jadwal pelaksanaan dan skala prioritas kegiatan pengawasan yang bersifat strategis;
- b. menetapkan metode pengawasan yang tepat;
- c. mewujudkan hasil pengawasan yang mendukung terselenggaranya program pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai rencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mewujudkan hasil pengawasan yang dapat memberikan masukan (*feedback*) terhadap penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah dan dokumen rencana pembangunan lainnya; dan
- e. mewujudkan sinergitas dan koordinasi penyusunan rencana pengawasan tahunan.

BAB III

KEBIJAKAN PENGAWASAN

Pasal 4

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2020 meliputi:

- a. kegiatan;
- b. sasaran;
- c. fokus; dan
- d. jadwal pelaksanaan.

Pasal 5

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, disusun berbasis prioritas dan resiko dengan Tema APIP Bekerja Mencegah Korupsi.

Pasal 6

- (1) Uraian kegiatan, sasaran dan fokus pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b dan huruf c, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Jadwal pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota tentang Rencana Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa Tahun 2020.

Pasal 7

- (1) Pendanaan Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa Tahun 2020 bersumber dari APBD.
- (2) Dalam rangka pendanaan kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), APBD Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan kewenangannya Wali Kota wajib mencantumkan kegiatan pengawasan dimaksud ke dalam APBD Tahun Anggaran 2020.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Inspektorat Daerah sebagai APIP melaksanakan pengawasan melalui kegiatan audit, evaluasi, monitoring, reviu dan pendampingan.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim, dengan berpedoman pada standar audit dan berperilaku sesuai norma dan kode etik.

- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu Auditor, Inspektur Pembantu Wilayah dan Pegawai Inspektorat yang ditunjuk dengan pertimbangan tertentu.

Pasal 9

Inspektur melaksanakan supervisi, pemantauan berkelanjutan, dan penilaian terhadap kinerja Tim.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Hasil pengawasan oleh APIP dituangkan dalam bentuk laporan hasil pengawasan yang disampaikan kepada Wali Kota, Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Desa (Auditi).
- (2) Laporan Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat rahasia, tidak boleh dibuka kepada publik dan tidak boleh diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wali Kota melaporkan pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berupa Ikhtisar Hasil Pengawasan dan tembusannya kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia perwakilan Jawa Barat.

BAB VI

TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Desa wajib menindaklanjuti hasil pengawasan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan Negara/Daerah/Desa dilakukan pengembalian kerugian keuangan Negara/Daerah/Desa dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan hasil pemeriksaan diterima oleh auditi.
- (3) Apabila auditi tidak dapat menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan terkait keuangan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Inspektur menyampaikan status tindak lanjut kepada majelis tuntutan ganti rugi melalui Wakil Wali Kota.
- (4) Tindak lanjut hasil pengawasan APIP yang tidak terkait dengan tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya laporan hasil pemeriksaan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 13 Januari 2020
WALI KOTA BANJAR,

ttd
ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 13 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd
ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2020 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



WAWAN SETIawan, S.H., M.Si
NIP. 197011052003121007

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

URAIAN KEGIATAN, SASARAN DAN FOKUS PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2020

I. KEGIATAN PENGAWASAN

A. Kegiatan pemeriksaan, meliputi:

1. kinerja;
2. pemeriksaan dengan tujuan tertentu; dan
3. ketaatan.

B. Kegiatan reviu, meliputi:

1. reviu rencana strategis;
2. reviu rencana kerja pemerintah daerah;
3. reviu laporan keuangan pemerintah daerah;
4. reviu laporan kinerja;
5. reviu rencana kerja dan anggaran perangkat daerah;
6. reviu kebijakan umum plafon dan prioritas anggaran / anggaran;
7. reviu penyerapan anggaran, pengadaan barang dan jasa; dan dana desa; dan
8. reviu penyaluran dana alokasi khusus.

C. Kegiatan monitoring dan evaluasi, meliputi:

1. tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
2. tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP;
3. aksi pencegahan korupsi;
4. monitoring sistem pengendalian internal pemerintah;
5. evaluasi laporan kinerja perangkat daerah;
6. monitoring dan evaluasi kegiatan tertentu;
7. evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (*Responsive Gender*); dan
8. monitoring/pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan APIP.

D. Kegiatan peningkatan kapasitas APIP, meliputi:

1. peningkatan kemampuan teknis aparatur pengawasan;
2. pelatihan kantor sendiri; dan

3. pelaksanaan penerapan sistem manajemen resiko.

E. Kegiatan asistensi/pendampingan, meliputi:

1. pengawalan, pengamanan, dan pertimbangan hukum pemerintah dan pembangunan daerah;
2. penilaian mandiri reformasi birokrasi;
3. penanganan laporan gratifikasi;
4. penanganan *Whistle Blower System*;
5. penilaian internal zona integritas;
6. verifikasi pelaporan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi;
7. Pembinaan Pengelolaan Dana Desa;
8. kapabilitas APIP; dan
9. benturan kepentingan.

II. SASARAN PENGAWASAN

A. Pengawasan umum, dengan sasaran:

1. perencanaan dan penganggaran perangkat daerah;
2. pajak dan retribusi daerah;
3. hibah dan bantuan sosial;
4. pengadaan barang dan jasa;
5. belanja modal; dan
6. saldo temuan hasil pengawasan APIP yang belum ditindaklanjuti.

B. Pengawasan teknis, dengan sasaran:

1. capaian standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria Urusan Pemerintahan Daerah; dan
2. capaian standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan pemerintahan Desa.

III. FOKUS PENGAWASAN

A. Capaian standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan pemerintahan di daerah Kota Banjar, meliputi:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar;
2. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjar;
3. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kota Banjar;
4. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar;
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjar;
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar;
7. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjar;
8. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banjar;
9. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Banjar;
10. Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjar;

11. Dinas Perhubungan Kota Banjar;
 12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjar;
 13. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjar;
 14. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Banjar;
 15. Sekretariat Daerah Kota Banjar;
 16. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjar;
 17. Kecamatan Banjar;
 18. Kecamatan Purwaharja;
 19. Kecamatan Pataruman; dan
 20. Kecamatan Langensari.
- B. Capaian Standar Pelayanan Minimal dan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Urusan Pemerintahan Desa, meliputi:
1. Desa Balokang;
 2. Desa Cibeureum;
 3. Desa Raharja;
 4. Desa Mekarharja;
 5. Desa Sukamukti;
 6. Desa Batulawang;
 7. Desa Karyamukti;
 8. Desa Mulyasari;
 9. Desa Sinartanjung;
 10. Desa Langensari;
 11. Desa Waringinsari; dan
 12. Desa Kujangsari.
- C. Pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu:
1. audit investigasi;
 2. audit biaya operasional sekolah;
 3. audit pajak dan retribusi daerah; dan
 4. *probity* audit.

Inspektorat Daerah menyusun rincian masing-masing fokus pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Huruf A dan Huruf B berdasarkan resiko dan kebutuhan pemerintah daerah.

WALI KOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH